

BAB IV

ANALISIS KASUS

A. Penerapan Pasal 374 KUHPidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 289/Pid.B/2019/PN. Bdg

Tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh terdakwa Febrina Dwi binti Ibnu Dede telah merugikan perusahaan senilai Rp. 1.550.000.000.- (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah). Penuntut Umum mendakwa terdakwa Febrina Dwi dengan dakwaan tunggal, dalam dakwaan tersebut terdakwa dinyatakan bersalah melanggar Pasal 374 KUHP oleh Penuntut Umum, selanjutnya Penuntut Umum mengajukan tuntutan yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Febrina Dwi binti Ibnu Dede dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 9 (sembilan) bulan, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah kepada terdakwa untuk tetap ditahan. Tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut dapat dimaklumi mengingat dari pada ancaman pidana maksimum di dalam Pasal 374 KUHP adalah 5 (lima) tahun, dan tuntutan tersebut telah memenuhi tiga perempat ancaman pidana maksimum Pasal 374 KUHP.

Penerapan hukuman pidana materiil Pasal 374 KUHP terhadap terdakwa melalui dakwaan dan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum menurut penulis sudah tepat, karena seluruh unsur-unsur dalam Pasal 374 telah terpenuhi baik unsur

subjektif maupun unsur objektifnya, Penuntut Umum di dalam surat dakwaan dan tuntutan menyatakan terdakwa Febrina Dwi binti Ibnu Dede terbukti bersalah karena dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dan dengan melihat penguasaan terhadap “benda/objek” yang dilakukan oleh terdakwa disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena upah untuk itu. Dimana unsur pemberatan dalam Pasal 374 KUHP ini adalah penggelapan yang dilakukan karena ada hubungan kerja, mata pencaharian, atau mendapatkan upah untuk suatu hal.

Majelis Hakim kemudian mempertimbangkan dakwaan dan tuntutan yang diajukan Penuntut Umum dihubungkan dengan fakta-fakta selama persidangan dan beberapa alat bukti, yaitu keterangan saksi Raharta Sudrajat, keterangan terdakwa, serta barang bukti berupa satu bendel daftar tagihan DP/uang panjar pembayaran rumah, dan sembilan lembar faktur pembayaran DP/uang panjar unit rumah yang sudah jatuh tempo. Sehingga Majelis Hakim melalui pertimbangan hukumnya, mempertimbangkan dan berkeyakinan penuh bahwa seluruh unsur-unsur dalam Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, dan menyatakan terdakwa Febrina Dwi binti Ibnu Dede telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan dalam jabatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP. Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, dengan mempertimbangkan pada beberapa hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa telah merugikan PT. Margahayu Land Group dan terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya, dan hal-hal yang

meringankan yaitu terdakwa mengakui dan telah menyesali seluruh perbutannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbutannya lagi, serta terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Penulis berpendapat mengenai penerapan hukuman tersebut tergolong ringan dan lebih rendah bila dibandingkan dengan tuntutan dari Penuntut Umum, meskipun Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dapat berpegang pada Pasal 12 ayat (2) KUHP, akan tetapi, dalam keyakinannya Hakim bebas untuk memutus dan menentukan terhadap pidana yang di anggap paling tepat, meskipun dalam Pasal 374 KUHP sendiri memuat ketentuan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun. Penulis menilai Hakim sebelum memutus perkara ini, dapat mempertimbangkan kembali untuk menjatuhkan pidana sesuai atau setidaknya mendekati dengan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu 3 (tiga) tahun dan 9 (sembilan) bulan penjara atau setidaknya melihat pada ketentuan pidana maksimal 5 tahun penjara di dalam Pasal 374 KUHP, mengingat perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah perbuatan yang menyangkut dengan penyalahgunaan jabatan sehingga perlu diperhatikan pula bahwa penerapan hukuman pidana terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Febrina Dwi termasuk dalam klasifikasi perbuatan pidana penggelapan dalam jabatan dengan pemberatan atau lazimnya disebut tindak pidana penggelapan dengan pemberatan, yang memiliki unsur pemberatan karena terdakwa melakukan kejahatan tersebut karena adanya hubungan pekerjaan dengan PT. Margahayu Land Group (*persoonlijke dienstbetrekking*), berarti hukuman kepada terdakwa penulis anggap seharusnya dapat diperberat, minimal Majelis Hakim dapat mempertimbangkan pada tuntutan

dari Penuntut Umum, dan tidak terlampaui jauh dari ancaman maksimum dalam Pasal 374 KUHP. Menurut penulis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Ferbrina Dwi binti Ibnu Dede harus mencari kebenaran materiil. Hakim diharapkan dengan keyakinan dan fakta yang terungkap, dapat menemukan dan mengungkap kebenaran yang hakiki. Dengan menjatuhkan putusan selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan kepada terdakwa penulis nilai justru akan menyebabkan timbulnya asumsi bahwa orang yang melakukan tindak pidana khususnya penggelapan dengan jumlah besar dapat dijatuhi hukuman ringan selama ia mengakui, menyesali perbuatannya dan bersikap sopan selama persidangan yang tentu saja tidak akan menimbulkan rasa takut bagi orang lain untuk melakukan tindak pidana serupa atau lainnya. Walaupun menurut penulis pemberian hukuman yang tegas bukanlah satu satunya cara untuk menanggulangi terjadinya suatu tindak pidana khususnya penggelapan dalam jabatan, tetapi setidaknya dapat membuat orang lain berfikir berulang kali untuk melakukan tindakan yang merugikan harta benda milik orang lain yang dipercayakan kepadanya.

B. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dengan adanya kesaksian *unus testis nullus testis* dan *testimonium de auditu* dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 289/Pid.B/2019/PN. Bdg

Fakta dalam persidangan ditemukan dua alat bukti yang sah, di antaranya keterangan saksi Raharta Sudrajat, dan keterangan terdakwa, serta barang bukti berupa 1 (satu) bendel daftar tagihan DP (uang panjar) pembayaran rumah, dan 9 (sembilan) lembar faktur pembayaran uang panjar (DP) unit rumah yang sudah

jatuh tempo, ketiga alat bukti tersebut menjadi dasar pertimbangan hukum bagi Majelis Hakim untuk memperkuat keyakinannya dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Selanjutnya Penulis ketahui bahwa saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan ini hanyalah satu orang saksi saja yaitu Raharta Sudrajat yang juga merupakan pemilik PT. Margahayu Land Group, tempat dimana terdakwa Febrina Dwi bekerja. Dengan kata lain kesaksian tersebut merupakan kesaksian tunggal yang menurut KUHAP berlaku aturan *unus testis nullus testis* atau satu orang saksi bukanlah saksi, dan hanya berlaku bagi pemeriksaan biasa dan pemeriksaan singkat, dengan demikian keterangan seorang saksi saja tanpa dukungan alat bukti lain tidak boleh dipercaya atau tidak dapat digunakan sebagai dasar bahwa dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum secara keseluruhan terbukti. Prinsip ini secara tegas dianut oleh KUHAP dalam pembuktian yang dimuat dalam Pasal 185 ayat (2). Aturan asas "*unus testis nullus testis*", jangan diartikan bahwa keterangan dari satu orang saksi saja tidak mempunyai kekuatan pembuktian sama sekali. Pengertian yang benar pada aturan tersebut menurut penulis ialah, bahwa keterangan satu orang saksi yang berdiri sendiri memang tidak dapat memberikan kekuatan pembuktian yang sah, akan tetapi, jika ia tidak lagi berdiri sendiri, dan dapat dihubungkan dengan alat bukti lain, ia tentu mempunyai kekuatan pembuktian yang sah, tetapi hal tersebut kembali lagi kepada pembuktian dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dalam Putusan No. 289/Pid.B/2019/PN. Bdg. Apabila Hakim berdasarkan alat bukti yang ada masih memiliki keragu-raguan mengenai bersalah atau tidaknya terdakwa, maka berlaku Pasal 183 KUHAP yang melarang hakim menjatuhkan pidana bila berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat

bukti yang sah ia tidak memperoleh keyakinannya, namun, dalam perkara penggelapan dalam jabatan ini ternyata telah memenuhi minimum 2 (dua) alat bukti, yaitu alat bukti keterangan saksi dan alat bukti keterangan terdakwa. Oleh karenanya kesaksian *unus testis nullus testis* tersebut tidak lagi berdiri sendiri dan memiliki nilai pembuktian sebagai alat bukti yang sah. Jadi Hakim tidak perlu lagi merasa ragu untuk menentukan kesalahan terdakwa dan dapat berpegang kepada alat-alat bukti tersebut.

Selain saksi tersebut merupakan saksi tunggal, dalam kasus tindak pidana penggelapan dalam jabatan ini, saksi mengetahui terjadinya peristiwa tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh terdakwa Febrina Dwi dari adanya laporan Rohmah Ahadiyah selaku karyawan bagian keuangan PT. Margahayu Land Group, dengan demikian keterangan yang saksi peroleh ialah sebagai hasil pendengaran dari orang lain atau yang disebut sebagai kesaksian "*testimonium de auditu*" yang pada prinsipnya keterangan saksi bersifat *testimonium de auditu* tidak dapat diterima sebagai alat bukti dan tidak mempunyai nilai pembuktian sebagai alat bukti, akan tetapi, pasca terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 65/PUU-VIII/2010, menyebabkan dalam setiap peradilan pidana keterangan saksi *testimonium de auditu* tidak boleh lagi ditolak keterangannya sebagai saksi. Hal tersebut bertujuan agar memiliki nilai sebagai alat pembuktian guna memperkuat keyakinan hakim tentang ada/tidak adanya suatu tindak pidana.

Keterangan saksi Raharta Sudrajat menurut penulis juga telah memenuhi syarat formil dan materil seorang saksi dalam pemeriksaan persidangan, meskipun keterangannya bersifat *testimonium de auditu*, keterangan yang ia sampaikan tetap

memiliki nilai kekuatan pembuktian bebas dan “berkualitas” sebagai alat bukti yang sah, sehingga Hakim bebas untuk menilai kebenaran dan kesempurnaan kesaksian itu sesuai dengan hati nuraninya, tidak terikat dengan keterangan saksi.

Pertimbangan hukum Majelis Hakim menurut penulis seolah kurang memperhatikan keterangan saksi “*unus testis nullus testis* dan *testimonium de auditu*”. Hal tersebut tercermin dari putusan hakim yang menjatuhkan hukuman kepada terdakwa lebih rendah dari pada tuntutan Penuntut Umum, meskipun telah ada persesuaian antara keterangan saksi dan terdakwa, salah satunya adalah keterangan saksi Raharta Sudrajat yang menyatakan terdakwa Febrina Dwi binti Ibnu Dede melakukan seluruh perbuatan penggelapan dalam jabatan tersebut, keterangan ini pun sesuai dengan keterangan terdakwa yang akhirnya mengakui seluruh perbuatannya. Salah satu dasar pertimbangan Hakim dalam menentukan berat atau ringannya pidana kepada terdakwa Febrina Dwi didasarkan pada keseimbangan antara kesalahan dengan perbuatan melawan hukum terdakwa. Selain itu Hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa Febrina Dwi penulis nilai hanya menggunakan pertimbangan yuridis semata, yakni fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. Menurut penulis dalam menentukan pertimbangannya, hakim juga seharusnya tidak mengabaikan pertimbangan non-yuridis, yaitu akibat dan dampak yang nantinya dapat merugikan dan merusak tatanan kehidupan masyarakat, apalagi penjatuhan pidana yang tergolong ringan menandakan bahwa kepercayaan masyarakat akan penerapan pidana maksimal dalam Pasal 374 KUHP tidak terpenuhi.

Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Febrina Dwi penulis nilai masih dalam keadaan ragu (*dubio*). Bukan tidak mungkin hal tersebut disebabkan oleh adanya kesaksian yang bersifat “*unus testis nullus testis* dan *testimonium de auditu*”, jika hal tersebut benar, maka seharusnya terhadap putusannya harus menguntungkan bagi terdakwa, dengan berpegang kepada Pasal 191 ayat (1) KUHAP, sehingga Hakim harus memutus hukuman pidana kepada terdakwa Febrina Dwi dengan putusan bebas (*vrijspraak*).

Penjatuhan pidana 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan kepada terdakwa Febrina Dwi, penulis anggap merupakan bentuk keputusan Hakim melihat pada rasa kepastian hukum semata. Sedapat mungkin putusan hakim harus mencerminkan kehendak perundang-undangan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, dengan dasar pertimbangan Hakim untuk menentukan berat atau ringannya pidana yang diberikan kepada terdakwa Febrina Dwi, didasarkan kepada asas keseimbangan antara kesalahan dengan perbuatan penggelapan yang dilakukan terdakwa.

Penulis menyadari masalah penjatuhan pidana kepada terdakwa Febrina Dwi bukanlah hal yang mudah. Hakim selain harus mendasarkan diri pada peraturan perundang-undangan, tetapi juga harus memperhatikan perasaan dan pendapat umum masyarakat. Tetapi, Hakim juga jangan ragu dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa sebab dalam sistem pembuktian hukum di negara kita menganut sistem "*negatief wettelijk*". Penulis justru mempertanyakan sikap Penuntut Umum dalam kasus ini yang seharusnya dapat menghadirkan saksi lain yang dengan jelas mengetahui, melihat, mengalami sendiri tentang adanya peristiwa tindak pidana penggelapan dalam jabatan ini, yaitu Rohmah Ahadiyah.